



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

Pelayanan Perkara Penetapan Diversi

No. SK : W15-U7/1562B/OT.01.3/XI/2022

Persyaratan

1. Permohonan penetapan diversi dikirim melalui aplikasi E-Berpadu
2. Berkas lengkap sesuai checklist
3. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit. 2. Pembuatan Penetapan DIVERSI \pm 15 Menit 3. Mengoreksi dan paraf Penetapan DIVERSI Ke Panmud \pm 5 menit 4. Mengoreksi dan paraf Penetapan DIVERSI Ke Panitera \pm 5 menit 5. Penandatanganan Pentapan Diversi Ke KPN \pm 5 menit 6. Menginput data DIVERSI ke SIPP \pm 10 Menit 7. Mencatat Penetapan DIVERSI \pm 10 menit. 8. Penyerahan Penetapan Ke Pemohon \pm 2 menit. 9. Penyimpanan Arsip penetapan Diversi \pm 10 menit

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas \pm 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Diversi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Tanjung

Jl. Jend Sudirman No.18, Tanjung, Kec. Tj., Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
71571

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Tanjung

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 29079177
3. Melalui nomor telpon PT Banjarmasin : 0511 335427 Fax : 05113364615
4. Melalui nomor telpon PN Tanjung Kelas II : 085347848880
5. Hallo Ibu KPN Tjg : 083196328320